

SPP Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

1. mengisi Formulir Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Fotokopi Kartu keluarga,
3. Fotokopi Akte Kelahiran
4. Fotokopi KTP orang tua
5. KIA lama bagi yang perpanjangan,
6. KIA yang rusak bagi yang penggantian karena rusak,
7. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi permohonan karena hilang,
8. Pas foto 3x4 1 lembar, warna latar disesuaikan dengan tahun lahir (merah: ganjil, biru: genap) bagi yang berusia 5 (lima) tahun ke atas

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Orang tua anak mengisi Formulir Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Penyerahan berkas persyaratan kepada Sekolah, Rumah Sakit, Taman Bacaan, Taman hiburan & tempat layanan lainnya
3. Petugas Registra tersebut memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan.
 - A. Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
 - B. Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut, dan setelahnya berkas untuk dibawa ke Kecamatan/Dikdukcapil untuk proses selanjutnya.
4. Pengarsipan berkas formulir.
5. Proses selesai di Sekolah, Rumah Sakit, Taman Bacaan, Taman hiburan & tempat layanan lainnya dan dilanjutkan ke Kecamatan/Dikdukcapil

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 4 (empat) hari kerja.

BIAYA TARIF

GRATIS

PRODUK PELAYANAN

Kartu Identitas Anak